WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 305 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dibentuk tim pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Serang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 358);

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2/2644/IJ, Hal Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Serang Tahun 2025.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdiri atas:
a. Auditor;
b. Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah;
c. Gabungan Auditor Dan Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah; dan
d. satuan tugas.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab
   1. menyelenggarakan pembinaan pengawasan;
   2. memberikan pengarahan atas penugasan tim pengawasan tentang kegiatan pengawasan; dan
   3. menyetujui dan menandatangani laporan hasil pengawasan.

b. Wakil Penanggung Jawab
   1. membantu penanggung jawab dalam pembinaan pengawasan;
   2. menyetujui dan menandatangani program kerja pengawasan;
   3. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengawasan;
   4. menyelenggarakan koordinasi pengawasan dengan Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
   5. memberikan arahan dan membagi tugas kepada Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim;
   6. melakukan ekspose hasil pengawasan;
   7. menyetujui dan menandatangani naskah hasil pengawasan setelah direviu oleh Pengendali Teknis;
   8. menyetujui dan menandatangani berita acara kesepakatan hasil pengawasan;
   9. melakukan reviu laporan hasil pengawasan setelah direviu oleh Pengendali Teknis; dan
   10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab.

c. Pengendali Teknis/Supervisor
   1. memberikan arahan dan membagi tugas kepada Ketua Tim dan Anggota Tim;
   2. melakukan reviu dan menandatangani program kerja pengawasan yang telah dibuat oleh Ketua Tim;
   3. melakukan supervisi realisasi program kerja pengawasan;
   4. melakukan reviu kertas kerja pengawasan yang disusun oleh Anggota Tim setelah direviu oleh Ketua Tim;
   5. melakukan reviu dan menandatangani naskah hasil pengawasan yang disusun oleh Ketua Tim;
   6. melakukan ekspose hasil temuan pengawasan;
   7. menandatangani berita acara kesepakatan hasil pengawasan;
   8. melakukan reviu laporan hasil pengawasan yang disusun oleh Ketua Tim; dan
   9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Penanggung Jawab dan/atau Penanggung Jawab.

d. Ketua Tim
   1. merumuskan, menyusun dan membuat program kerja pengawasan dan pembagian tugas pengawasan kepada Anggota Tim;

2. mengoordinasikan ...

2. mengoordinasikan program kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan dengan Pengendali Teknis/Supervisor;
3. memberi arahan dan membagi tugas kepada Anggota Tim;
4. menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kepada auditi;
5. melakukan peminjaman data dan/atau dokumen dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
6. dalam hal auditi menolak untuk diperiksa atau menolak membantu kelancaran pengawasan, Ketua Tim menyerahkan surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran pengawasan untuk ditandatangani oleh objek pengawasan;
7. melakukan reviu kertas kerja pengawasan yang disusun oleh anggota Tim;
8. menyusun dan menandatangani naskah hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Pengendali teknis;
9. melakukan ekspose hasil temuan pengawasan;
10. menyampaikan naskah hasil pengawasan untuk mendapat komentar dari auditi;
11. menandatangani berita acara kesepakatan hasil pengawasan;
12. menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Pengendali Teknis;
13. menyelesaikan laporan hasil pengawasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan pengawasan berakhir; dan
14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengendali Teknis dan/atau Wakil Penanggung Jawab.

e. Anggota
1. melaksanakan pengawasan sesuai dengan program kerja pengawasan;
2. merumuskan, menyusun, dan membuat kertas kerja pengawasan sesuai dengan program kerja pengawasan yang telah ditetapkan oleh Ketua Tim;
3. melaporkan hasil pengawasan berakhir yang dilampiri dengan kertas kerja pengawasan;
4. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pengawasan;
5. melakukan wawancara dengan auditi;
6. membuat konsep surat, dan bukti tanda terima permintaan data dan/atau dokumen dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
7. meneliti kelengkapan data pengawasan;
8. dalam hal ini auditi menolak untuk diperiksa atau menolak membantu kelancaran pengawasan, anggota tim membuat konsep surat dan/atau berita acara penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran pengawasan;
9. menyiapkan data dan ikut dalam pembahasan akhir;
10. membuat konsep berita acara hasil pengawasan; dan

11. melaksanakan ...

11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim dan/atau Pengendali Teknis.

KELIMA : Tim melaporkan hasil pengawasan kepada Wali Kota Serang secara periodik.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 305 TAHUN 2024
TIM PENGAWASAN ATAS PENYELENGGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025

TIM PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025

a. Pengawasan yang dilakukan oleh Auditor
   1. Penanggung Jawab : Inspektur
   2. Wakil Penanggung Jawab : Inspektur Pembantu
   3. Pengendali Teknis : Auditor
   4. Ketua Tim : Audior
   5. Anggota : Auditor
b. Pengawasan yang dilakukan oleh PPUPD
   1. Penanggung Jawab : Inspektur
   2. Wakil Penanggung Jawab : Inspektur Pembantu
   3. Supervisor : PPUPD
   4. Ketua Tim : PPUPD
   5. Anggota : PPUPD
c. Pengawasan yang dilakukan oleh Gabungan Auditor dan PPUPD
   1. Penanggung Jawab : Inspektur
   2. Wakil Penanggung Jawab : Inspektur Pembantu
   3. Pengendali Teknis : Auditor/PPUPD
   4. Ketua Tim : Auditor/PPUPD
   5. Anggota : Auditor/PPUPD
d. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas
   1. Penanggung Jawab : Inspektur
   2. Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris/Inspektur Pembantu
   3. Pengendali Teknis/Supervisor : Auditor/PPUPD
   4. Ketua Tim : Auditor/PPUPD
   5. Anggota : Auditor/PPUPD

Pj. WALI KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN